

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-NYA untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. (Nurhayati dan Wasilah, 2014:14)

Islam merupakan agama yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membahas suatu sistem hidup yang lengkap dan komprehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) namun juga mengatur hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), serta tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama atau pun urusan dunia lainnya dengan agama.

Syariah dari sisi Terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah SWT, meliputi *ibadah mahdah* dan *ibadah muamalah*. *Ibadah mahdah* mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya, sedangkan *ibadah muamalah* mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia serta antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah SWT. (Nurhayati dan Wasilah, 2014:16)

Salah satu *ibadah muamalah* mengenai hubungan antara sesama manusia yaitu melalui transaksi jual beli. Dalam kegiatan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan juga bisa dengan pembayaran cicilan/*kredit*. Kebanyakan kredit yang dilakukan masyarakat saat ini dengan menerapkan Bunga/*Riba* terhadap barang yang diperjual belikan.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Pengertian lain Riba secara linguistik juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Islam sangat melarang kegiatan riba, hal itu ditegaskan di dalam Q.S Al-Baqarah:275 Allah SWT berfirman “...Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Upaya yang dilakukan dalam menghindari adanya praktik-praktik transaksi *riba*, maka dibuat lah aturan-aturan yang berlandaskan asas syariat Islam. Aturan-aturan tersebut dibuat agar dalam praktik transaksi tidak terdapat hal hal yang dilarang oleh syariat, maka dari itu untuk mengurangi resiko praktik kecurangan maka perlu dibuat pencatatan guna menghasilkan informasi akurat terkait kegiatan transaksi tersebut dalam hal ini disebut juga ilmu akuntansi.

Akuntansi merupakan proses, seni, atau seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang tersendiri yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peri peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian

menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
(Pura 2013:4)

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan atau pengikhtisaran, dan pelaporan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. (Lubis 2017:2)

Sejarah perkembangan Islam yang berkaitan erat dengan akuntansi, terutama akuntansi syariah. Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya kewajiban membayar zakat. (Khaddafi *et.al.*, 2016:14)

Akuntansi syariah tidak lepas dari peranan Rasulullah SAW dalam tugasnya untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia di dunia dengan tujuan agar Islam bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia agar tidak terjerumus ke dalam praktik praktik yang dilarang oleh syariat.

Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah SWT dalam Al Qur'an untuk mencatat transaksi yang tidak tunai terdapat di Q.S Al-Baqarah:282 "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang*

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”. Perintah Allah SWT dalam Al-Baqarah 282 tersebut mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.

Saat ini perkembangan pesat ekonomi syariah membuat dunia menyadari bahwa ekonomi secara syariah memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian di suatu negara, sehingga ekonomi syariah dianggap sebagai sebuah solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian tersebut. Perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, tumbuhnya perbankan syariah yang seirama dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari sistem *riba*. (Luayyi,2015)

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga-lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan koperasi jasa keuangan syariah/*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Suripto, 2012)

Peran dari lembaga syariah untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan informasi terkait program program yang disediakan berupa tabungan maupun pembiayaan. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai pembiayaan murabahah. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat melakukan pembiayaan murabahah diantaranya yaitu guna memenuhi tuntutan/kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi dan juga menunjang gaya hidup mewah.

Salah satu alasan lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat yaitu untuk memperkenalkan kepada masyarakat seperti apa transaksi yang dilakukan secara syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia hadir bukan sekedar sebagai lembaga bisnis saja, tetapi juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang bersifat sosial yaitu sesuatu yang melekat pada lembaga keuangan syariah seperti membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dan kegiatan pengembangan usaha di masa pemulihan krisis ekonomi dan yang membutuhkan modal dana. (Rosilawati, 2013)

Sebagai lembaga keuangan syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mulai banyak berdiri dengan tujuan untuk melayani masyarakat yang mulai menyadari betapa pentingnya bertransaksi yang dilakukan secara syariah dalam Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran BMT telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2015, pembiayaan perbankan syariah (12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp 731,8 triliun menjadi Rp 790,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,0%. (Bank Indonesia, 2015: 160)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Darussalam Air Ruay-Sungailiat merupakan lembaga keuangan formal syariah yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid. Lembaga ini dikelola oleh anggota yang terdiri dari jamaah masjid, masyarakat lainnya, permodalan dari *Baitulmaal* Muamalat (BMM) serta anggota, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggerakkan ekonomi di lingkungan Masjid. KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berlokasi di Jalan Batin Tikal Air Ruay, Sungailiat-Bangka Belitung.

KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat juga menawarkan beberapa produk yang mereka sediakan kepada masyarakat yang terdiri dari produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana yaitu tabungan *mudharabah* berjangka, tabungan *wadiah* darussalam, tabungan *qurban*, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan haji dan umroh, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *rahn*.

Bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dalam istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan (Ascarya, 2013:82). Dalam menjalankan prinsip syariah, koperasi syariah juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan bagi koperasi maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan transaksi muamalah.

Diterbitkannya PSAK 102 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 diharapkan pengelolaan pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 dapat sepenuhnya diterapkan dalam produk pembiayaan *murabahah* di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat dan merupakan proses untuk menilai bagaimanakah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berdasarkan PSAK 102.

Habibah dan Nikmah (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati” Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan Pihak BMT sudah

menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

Diana Rofa (2013) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara prinsip sistem akuntansi yang diterapkan Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dapat dikatakan tidak bermasalah namun pembiayaan yang disalurkan kurang sesuai dengan kemurnian akad *murabahah* didalam islam melihat barang yang dibeli tidak 100% dibiayai oleh Bank, disamping masih terdapat penyimpangan yang tergambar atas dasar banyak nya pembiayaan macet yang diakibatkan kurangnya penyaringan terhadap nasabah sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Perbedaan penelitian dari keduanya dapat dilihat dari masalah yang dihadapi oleh masing masing objek penelitian. Habibah dan Nikmah melakukan penelitian masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Rofa Diana dalam melakukannya yaitu

pembiayaan yang disalurkan kurang sesuai dengan kemurnian akad *murabahah* didalam islam melihat barang yang dibeli tidak 100% dibiayai oleh Bank, disamping masih terdapat penyimpangan yang tergambar atas dasar banyaknya pembiayaan macet yang diakibatkan kurangnya penyaringan terhadap nasabah sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak N0. 102 (Study Kasus KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid (KSP-PS KUM3) ?
2. Apakah akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid (KSP-PS KUM3) telah sesuai menurut PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan ?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu:

“Pembiayaan *murabahah* dengan pengkajian akuntansi pembiayaan *murabahah* secara teoritis berpedoman pada PSAK Nomor 102 tentang akuntansi *murabahah*”.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid (KSP-PS KUM3)
2. Untuk mengetahui akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid (KSP-PS KUM3) telah sesuai menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan

1.5. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan adanya penelitian ini penulis ingin memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan *murabahah* terkait proses dan penerapan akuntansinya dan dapat mengetahui sinkronisasi antara teori pembiayaan *murabahah* dengan kenyataan riil pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah

Berbasis Masjid serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid

2. Bagi Objek

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama ini untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Mikro Muamalah Berbasis Masjid.

3. Bagi Akademik

Dapat mengetahui informasi tentang sistem pengendalian pembiayaan *murabahah* terhadap suatu lembaga keuangan serta juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, bahan diskusi dan wacana informasi dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori atau temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian berdasarkan landasan teori.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel dan pengukurannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskriptif data serta operasional variabel dan pembahasan tentang penelitian yang bersangkutan dengan judul penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini difokuskan pada hasil analisis yang dilakukan, serta saran dan keterbatasan penelitian.